BUPATI SIAK

PROPINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN DASAR PADA
BADAN LAYANAN UMUM PUSKESMAS SE-KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit kerja Puskesmas Se-Kabupaten Siak, maka untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas perlu menyusun tarif pelayanan;

b. bahwa tarif pelayanan kesehatan dasar pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Se-Kabupaten Siak perlu disesuaikan/diatur dengan biaya perawatan dan biaya pelayanan kesehatan yang diberikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Dasar pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Se-Kabupaten Siak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 69 tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SIAK TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN DASAR PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS SE-KABUPATEN SIAK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahaan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang menghimpun pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan tugas teknis operasional di wilayah kerjanya.
7. Puskesmas dengan Tempat Tidur (Puskesmas TT) adalah Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong pasien rawat inap yang memerlukan asuhan keperawatan sementara.
8. Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas yang selanjutnya di sebut BLUD-Puskesmas adalah Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD berdasarkan Keputusan Bupati Siak.
9. Kepala Puskesmas adalah Pimpinan Puskesmas yang bertanggung jawab di bidang kesehatan wilayah kerja kecamatan.
10. Wilayah kerja Puskesmas ditentukan oleh Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Siak dengan Surat Keputusan.
11. Tarif adalah penetapan biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis dan non medis yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum sebagai imbalan jasa pelayanan yang diterimanya.
12. Pola tarif adalah pedoman dasar pengaturan tarif yang seragam yang ditetapkan dengan indeks biaya yang berlaku di Kabupaten Siak dan selanjutnya disebut indeks tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas.
13. Pengobatan adalah usaha penyembuhan atau pengurangan/gejala sakit yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga paramedis yang ditunjuk.
14. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang pada Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitas medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.

15. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk ke Puskesmas Perawatan yang menempati tempat tidur untuk keperluan observasi perawatan, diagnosa dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
16. Kamar/ruang/tempat tidur adalah tempat yang dipersiapkan untuk penderita yang harus dirawat.
17. Jasa Kesehatan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
18. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnosis lainnya.
19. Penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang/menegakkan diagnosa.
20. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung yang habis pakai dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
21. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung jawab biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannnya.
22. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh Puskesmas untuk kepentingan pelayanan pemakaman.
23. Orang kurang mampu, terlantar atau miskin adalah Mereka yang kurang mampu/tidak mampu yang dibuktikan dengan keterangan dari Kepala Kampung/Kelurahan yang diketahui oleh Camat atau mereka yang memiliki kartu sehat untuk orang miskin yang disahkan oleh Pemerintah dan/atau Mereka yang dipelihara oleh badan sosial/rumah yatim piatu milik Pemerintah atau swasta yang sudah disahkan oleh badan hukum.
24. Jasa medis dan jasa perawatan adalah pelayanan dan tindakan oleh tenaga medis dan paramedis.
25. Pelayanan satu hari (one day care) adalah pelayanan yang dilakukan untuk penderita yang sudah ditegakan diagnosanya secara definitive dan perlu mendapat tindakan atau perawatan semi intensive selama 6 (enam) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam.
26. Pelayanan ambulance adalah pelayanan transportasi pasien dengan menggunakan mobil ambulance puskesmas.
27. Pelayanan home care adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien pasca rawat inap, dilaksanakan di rumah pasien.

BAB II
TARIF DAN POLA PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

(1) Setiap orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari BLUD-Puskesmas diharuskan membayar biaya pelayanan, kecuali ada peraturan lain yang menetapkannya.
(2) Besaran tarif pelayanan kesehatan dasar yang dikenakan terhadap pasien yang mendapatkan pelayanan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Tarif pelayanan kesehatan bagi pasien ditetapkan dengan indeks biaya yang berlaku setiap jenis pelayanan yang diperoleh pasien.
(2) Pengenaan tarif pelayanan kesehatan bagi pasien yang pembiayaannya dijamin oleh pihak penjamin/badan hukum diatur dalam suatu perjanjian.

Pasal 4

(1) Pengenaan tarif pelayanan kesehatan yang ditetapkan dengan indeks biaya bagi pasien sebagimana dimaksud pada pasal 2 tidak berlaku bagi orang kurang mampu yang di buktikan dengan SKTM, orang terlantar, orang gila.
(2) Besarnya tarif pelayanan kesehatan yang ditetapkan dengan indeks biaya tidak berlaku bagi anggota/peserta BPJS/KIS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Tarif pelayanan di puskesmas meliputi:
a. tarif medik
b. tarif non Medik; dan
c. tarif pelayanan lainnya.

Pasal 6

Pelayanan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf c Termasuk;
a. Pelayanan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) pada kegiatan yang bersifat massal;
b. Pelayanan kesehatan haji yang dilakukan di tingkat puskesmas;
c. Pelayanan visum et repertum luar; dan
d. Pelayanan ambulance.

Pasal 7

(1) Pola pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas sebesar 60 persen di gunakan sebagai jasa medis dan 40 persen di gunakan untuk operasional puskesmas.
(2) Pengelolaan keuangan BLUD puskesmas ini dibuat sesuai dengan peraturan Bupati Siak tentang pola pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas.

BAB III
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 8

(1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif layanan BLUD puskesmas di dasarkan pada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan prinsip;
  a. Kontinuitas dan pengembangan layanan;
  b. Azas keadilan dan kepatutan;
  c. Daya beli masyarakat;dan
  d. Kompetisi yang sehat.
(2). Struktur tarif layanan BLUD puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan tindakan yang diberikan.
(3). Komponen yang digunakan untuk menghitung besaran tarif layanan BLUD puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi;
  a. Pelayanan langsung oleh puskesmas; dan

b. Pelayanan tidak langsung oleh organisasi perangkat daerah yang menangani urusan kesehatan.

(4). Biaya pelayanan *home care* diperhitungkan secara paket meliputi transport petugas, jasa pelayanan, bahan habis pakai termasuk obat-obatan.

(5). Besaran tarif layanan BLUD puskesmas sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Pelayanan langsung dilakukan oleh puskesmas sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 ayat (3) huruf a meliputi pelayanan medis, pelayanan non medis, pelayanan penunjang diagnostik dan pelayanan lainnya.

Pasal 10

Pelayanan tidak langsung dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang menangani urusan kesehatan sebagai mana dimaksudkan dalam pasal 7 ayat (3) huruf b meliputi:

a. Merumuskan kebijakan dan menetapkan rencana kerja serta target kinerja puskesmas;
b. Melakukan pembinaan tekhnis dan manajemen puskesmas;
c. Melakukan pengawasan tekhnis dan manajemen puskesmas; dan
d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan puskesmas.

Pasal 11

Pelayanan Penunjang Diagnostik meliputi:

a. Pelayanan elektro medik; dan
b. Pelayanan laboratorium.

Pasal 12

Tindakan Medik dan Terapi meliputi:

a. Pelayanan poli umum;
b. Pelayanan poli gigi;
c. Tindakan kebidanan;
d. Tindakan operasi kecil;
e. Tindakan fisioterapi;
f. Unit gawat darurat;
g. Tindakan pelayanan KB;
h. Palayanan rawat inap; dan
i. Tindakan pelayanan khusus.

Pasal 13

Pelayanan non medis meliputi;

a. Pelayanan konsultasi gizi;
b. Pelayanan konsultasi kesehatan lingkungan;
c. Pelayanan kesehatan reproduksi;
d. Pelayanan sanitasi (rumah makan, restoran,hotel,dll); dan
e. Pelayanan konsultasi napza/VCT.

Pasal 14

(1) Jenis perawatan jenazah meliputi:
    a. Penyimpanan; dan
    b. Pemberian formalin.
(2) Tarif perawatan jenazah berlaku seragam untuk semua jenazah dalam rangka pemakanan.
(3) Dalam menentukan tarif perawatan jenazah termasuk didalamnya pemberian formalin diperhitungkan atas dasar biaya bahan dan alat yang ditetapkan dalam indeks biaya.
(4) Penyimpanan jenazah diizinkan paling lama 2x24 jam, tarif penyimpanan jenazah perhari ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

(1) Pelayanan lain-lain meliputi:
    a. Visum et repertum:
        - Korban Hidup; dan
        - Korban Mayat.
    b. Pemeriksaan kesehatan meliputi:
       Pemeriksaan umum dan pemeriksaan untuk belajar disertai surat keterangan.
    c. Pemakaian kendaraan ambulance, tarifnya sesuai dengan jarak tempuh dan pemakaian tenaga paramedis pendamping.
(2) Biaya visum et repertum meliputi biaya bahan dan alat serta jasa medik.
(3) Pemakaian kendaraan ambulance dipergunakan untuk operasional pelayanan pasien.

Pasal 16

Tarif pelayanan bagi WNA ditetapkan 200% (dua ratus persen) dari tarif yang ditetapkan Bupati ini.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

(1) Tarif di pungut ditempat pelayanan kesehatan di berikan.
(2) Hasil pungutan tarif sebagaimana di maksudkan pada ayat (1) disetorkan ke rekening BLUD puskesmas selambat lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Tarif yang terhutang ditagihkan dengan menggunakan surat tagihan pelayanan kesehatan.
(4) Tarif terhutang yang berkaitan dengan BPJS kesehatan ditagihkan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak.

BAB V
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF LAYANAN

Pasal 18

(1) Bagi pasien yang kurang mampu (diluar peserta PBI) dapat diberikan keringanan atau dibebaskan dari tarif layanan dengan menunjukkan surat keterangan tak mampu dari Kepala Kampung/Lurah yang diketahui oleh camat setempat.
(2) Bagi usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan usaha kesehatan gigi sekolah (UKGS) yang memiliki kartu pengenal yang menunjukan status yang dimaksud dapat diberikan keringanan/pembebasan tarif.
(3) Bagi kader kesehatan Kampung/Lurah yang memiliki kartu pengenal yang menunjukan status yang dimaksud dapat diberikan keringanan/ pembebasan tarif.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannnya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 9 Januari **2017**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 9 Januari **2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2017 NOMOR 37

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 37 Tahun 2017
Tanggal : 9 Januari 2017

TARIF PELAYANAN KESEHATAN DASAR BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SE-KABUPATEN SIAK

A. TARIF PELAYANAN MEDIS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Pelayanan administrasi	5.000
2	Persalinan Normal	600.000
3	Persalinan dengan penyulit	750.000
4	Tindakan pelayanan medis	
	a. suntikan	2.000
	b. Pasang sonde	10.000
	c. Kuras lambung	10.000
	d. Pembersihan discharge	15.000
	e. Pengambilan serumen	15.000
	f. Pengambilan benda asing dalam telinga	15.000
	g. Tampon telinga	12.000
	h. Pengambilan benda asing di hidung	15.000
	i. Tampon hidung anterior	25.000
	j. Tampon hidung posterior	35.000
	k. Reposisi tulang	20.000
	l. Pasang spalk kecil	10.000
	m. Pasang spalk sedang	15.000
	n. Pasang spalk besar	25.000
	o. Ganti balut kecil	5.000
	p. Ganti balut sedang	10.000
	q. Ganti balut besar	15.000
	r. Tindik telinga	10.000
	s. Pasang kateter	10.000
	t. Ransel perban	5.000
	u. Perawatan luka bakar kecil	10.000
	v. Perawatan luka bakar sedang	15.000
	w. Perawatan luka bakar besar	25.000
	x. Schoortein	5.000
	y. Pasang infuse	5.000
	z. Lavement (gliserin)	5.000
	aa.Circumsisi/khitan	100.000
	ab. Incici	15.000
	ac. Extirpasi tumor kecil/sedang	40.000
	ad. Incici mata ikan/kalus	15.000
	ae. Fiksasi dengan gibs	50.000
	af. Jahit luka	
	- kurang dari 6 jahitan	15.000
	- 6-10 jahitan	20.000
	- Lebih dari 10 jahitan	50.000
	ag. Buka jahit (hecting off) 1-10 jahitan	5.000
	ah. Buka jahit (hecting off) lebih dari 10 jahitan	10.000
	ai. Penyiapan obat racikan (per lembar resep)	500
5	Tindakan pelayanan gigi	
	a. Scalling gigi rahang atas/region	10.000
	b. Scalling gigi rahang bawah/region	10.000
	c. Konservasi/penambalan/kunjungan	

1	2	3
	- Sementara - Tetap satu lubang - Tetap dua lubang/lebih - Devitalilasi pulpa - Perawatan syaraf	5.000 10.000 15.000 5.000 10.000
	d. Ekstraksi/pencabutan gigi - Gigi susu tanpa injeksi - Gigi susu dengan injeksi - Gigi tetap tanpa penyulit - Gigi tetap dengan penyulit - Operasi gigi miring - Incici abses dengan injeksi	 5.000 10.000 15.000 20.000 50.000 15.000
6	Tindakan pelayanan KB	
	a. Injeksi kontrasepsi	10.000
	b. Pasang susuk	30.000
	c. Buka susuk	30.000
	d. Pasang IUD	50.000
	e. Buka IUD	50.000
7.	Tindakan pelayanan khusus	
	a. *One day care*	100.000
	b. *Home care* (dalam wilayah kerja Puskesmas)	50.000
	c. EKG	20.000
	d. USG	25.000
	e. Nebulizer	20.000
	f. Oksigen konsentrator (1 jam pertama)	20.000
	g. Oksigen konsentrator (penambahan tiap jam)	5.000
	h. Pelayanan visum hidup	100.000
	i. Pelayanan visum (luar) mayat	250.000
	j. Pemeriksaan kesehatan (kiur) umum	10.000
	k. Pemeriksaan kiur calon pengantin	20.000
	l. Pemeriksaan kesehatan.kiur anak sekolah m. injeksi penyakit kelamin perkali kunjungan	5.000 100.000
8	Tarif rawat inap perhari termasuk layanan gizi,visite dokter,perawatan	120.000
9	Pelayanan transportasi rujukan dengan mobil ambulance (biaya sudah meliputi; sopir,perawat pendamping dan BBM)	- dibawah 5 KM pembayaran ; Rp.60.000 - diatas 5 KM menyesuaikan jarak dengan indeks penghitungan biaya maksimal Rp. 5.000,- perkilometer.
10	Pelayanan transportasi jenazah dengan mobil jenazah puskesmas bila ada atau mobil ambulance puskesmas	- dibawah 5 KM pembayaran ;60.000 - diatas 5 KM menyesuaikan jarak dengan indeks penghitungan biaya maksimal Rp. 5.000,- perkilometer

B. TARIF PELAYANAN PENUNJANG/ LABORATORIUM

NO	PARAMETER	TARIF
1	2	3
A	**HEMATOLOGI RUTIN**	
1	Hemoglobin	5.000
2	Leukosit	3.000
3	Erytrosit	3.000
4	LED	4.000
5	Bleeding time	5.000
6	Clothing time	4.000
B	**URINALISA RUTIN**	
1	Reduksi Urine	8.000
2	Protein urine	8.000
3	Sedimen urine	8.000
C	**IMUNOSEROLOGI**	
1	Golongan darah	7.000
2	Widal	30.000
3	HBs-AG	30.000
4	Test kehamilan	10.000
D	**KIMIA KLINIK**	
1	Gula darah	12.000
2	SGOT	18.000
3	SGPT	18.000
4	Ureum	15.000
5	Creatinin	15.000
6	Asam urat	15.000
7	cholesterol	15.000
8	Trigliserida	20.000
9	Bilirubin	20.000
10	Protein total	15.000
11	Albumin	12.000
12	Cholinesterase	15.000
13	HDL-Cholesterol	20.000
14	LDL-Cholesterol	20.000

C,TARIF PELAYANAN NON MEDIS/LAINNYA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1	Pelayanan konsultasi gizi	10.000
2	Pelayanan konsultasi kesehatan lingkungan	10.000
3	Pelayanan konsultasi kesehatan reproduksi	7.000
4	Pelayanan kesehatan sanitasi (rumah makan,resto,hotel)	100.000
5	Konsultasi VCT	15.000
6	Pemeriksaan kesehatan haji/kiurr haji - Pemeriksaan tahap I - Pemeriksaan tahap II	 50.000 60.000

BUPATI SIAK

SYAMSUAR

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS KESEHATAN
Komplek Perkantoran Pemda Sei. Betung
Telepon (0764) 322009, 20417, Faks. (0764) 322009, 20417
E-mail : diskessiak.program@gmail.com
Website :http://diskes.siakkab.go.id

Siak Sri Indrapura, 06 Januari 2017

Nomor : 800/Dinkes/2017/27
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : ***Keputusan Bupati Siak tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Dasar pada Badan Layanan Umum Puskesmas se-Kabupaten Siak***

Kepada Yth ;
BUPATI SIAK
Cq. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Siak
Di –
Tempat

Dalam rangka penyusunan tarif pelayanan kesehatan dasar pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas se-Kabupaten Siak perlu disesuaikan/diatur dengan biaya perawatan dan biaya pelayanan kesehatan yang diberikan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Dasar pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas se-Kabupaten Siak, bersama ini kami kirimkan Draf Keputusan Bupati tersebut (sebagaimana terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIAK

DINAS KESEHATAN

dr. H. R. TONNY CHANDRA. A, M.Kes
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620904 199603 1 002